

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR AP TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS bagi pegawai negeri sipil khususnya perawat di daerah terpencil PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan kinerja Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat yang bertugas di daerah terpencil perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat di Daerah Terpencil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA PERAWAT DI DAERAH TERPENCIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja.

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

4. Perawat adalah Perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

6. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat dengan Pustu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.

7. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.

- 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 9. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
- 10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB II JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yang bertugas pada Puskesmas Pembantu.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat yang bertugas pada Puskesmas Pembantu di Daerah Terpencil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

(2) Dalam pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perawat yang melaksanakan tugas disertai laporan kerjanya selama bertugas.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setiap bulan berjalan.

(2) Kepala Puskesmas menyampaikan permohonan permintaan pembayaran yang dilampirkan dengan:

a. surat pernyataan telah melaksanakan tugasnya dengan baik;

b.laporan kerja Perawat yang melaksanakan tugas; dan

c. rekapitulasi absensi kehadiran Perawat setiap bulan berjalan.

(3) Sebagai uji keabsahan laporan Pegawai Negeri Sipil khususnya Perawat yang melaksanakan tugas maka sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke bendahara pengeluaran maka terlebih dahulu laporan kerja Perawat tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh tanggapan.

(4) Setelah melalui uji keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara

pengeluaran.

Pasal 5

Keabsahan laporan kerja Perawat yang melaksanakan tugas dan daftar penerimaan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab Kepala Puskesmas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 41 januari 2016

Pj. BUPAT TOJO UNA-UNA,

4 abubakar nophan saleh

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
Kabay	One
Į	!